



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 10 A/KPTS/ I /2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**PADA SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/019/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**DANNY MISSY**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 10.A /KPTS/ I /2018  
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	IRFAN M. BAILUSSY	PPK	1.750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

